

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Sinyal (Signalling Theory)

Dalam memahami manajemen keuangan salah satunya tentang prospek perusahaan melalui manajemen yang digunakan teori sinyal (*signaling theory*). Isyarat yang dilakukan oleh perusahaan kepada investor adalah definisi sinyal secara umum. Berbagai bentuk sinyal ada, baik yang bisa diamati maupun yang diketahui dengan cara lebih mendalam mengamati.<sup>10</sup>

Selain itu manfaat teori sinyal adalah untuk dasar penjelasan laporan keuangan sebuah perusahaan yang memberikan sinyal baik positif *maupun* negatif.<sup>11</sup>

Menurut Brigham dan Huston, perusahaan memberi petunjuk kepada investor *salah* satunya menggunakan tindakan sinyal. Petunjuk tersebut adalah menerangkan diterapkan. Karena pada hakekatnya informasi menyajikan keadaan masa lalu maupun yang akan datang yang terkait kelangsungan hidup dan efek pada perusahaan, catatan, gambaran dan keterangan maka setiap informasi dari perusahaan merupakan hal yang penting.

Sinyal positif diharapkan bisa diberikan kepada perusahaan terhadap sebuah *investasi* apabila perusahaan menerapkan manajemen yang dasarnya adalah motivasi *signaling* yang berhubungan dengan

---

<sup>10</sup> Fenty Fauziah. “Kesehatan Bank, Kebijakan Dividen, dan Nilai Perusahaan: Teori dan Kajian Empiris”. (Samarinda: RV Pustaka Horizon, 2017). Hlm 11

<sup>11</sup> Nanik lestari, Rosi Candra Sapitri, Pengaruh intellectual capital terhadap nilai perusahaan, Jurnal akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Vol. 4, No. 1, July 2017, Hlm 28-33

pemberian deviden. Peningkatan perdagangan saham dalam perusahaan dipengaruhi semakin banyaknya investor yang melakukan investasi. Kondisi tersebut akan meningkatkan nilai perusahaan dengan naiknya harga saham.<sup>12</sup>

Dibandingkan pihak pemilik manajemen jelas lebih banyak mempunyai informasi tentang kondisi perusahaan. Asimetri informasi diharapkan akan bisa dikurangi dengan adanya teori sinyal. Sinyal diberikan kepada pengguna laporan keuangan untuk informasi bahwa mereka telah melakukan pelaporan dengan baik menggunakan manajemen. *Signaling theory* ketika digunakan untuk membuka perusahaan dilakukan dengan mengusulkan bahwa secara umum perusahaan menguntungkan bagi pengungkapan praktek *corporate government* yang bagus sehingga dalam pasar akan meningkatkan kualitas perusahaan Subramaniam, et al., 2009. Sinyal positif pasar akan timbul apabila kualitas perusahaan baik. Sinyal positif tersebut contohnya adalah komitmen untuk melaksanakan *good corporate governance* guna lebih fokus meningkatkan pengawasan manajemen risiko.

Pembentukan komite yang secara luas fokus terhadap manajemen resiko bisa dilakukan untuk pengawasan risiko. Yang menangani risiko perusahaan dalam perusahaan adalah komite manajemen risiko. Apabila membentuk *Risk Management Commite* (RMC) sinyal positif kepada perusahaan non finance akan timbul karena belum ada kewajiban membentuk manajemen risiko. Investor diharapkan bisa membedakan perusahaan yang berkualitas dan tidak berkualitas dengan adanya sinyal yang diberikan perusahaan *separating equilibrium* Meggindon, 1997 dalam Kartika, 2009. Pembentukan RMC juga akan men-

---

<sup>12</sup> Fenty Fauziah. Op.cit. hlm 11-12

jadi pembeda terutama terhadap perusahaan yang jarang membentuk RMC. Komitmen perusahaan untuk melakukan penerapan *good corporate government* dan meningkatkan reputasi dan nilai perusahaan dapat terlihat dari pembentukan RMC.

### 2.1.2 Manajemen Resiko

Untuk mengurangi kerugian dari risiko yang dihadapi secara rasional manajemen resiko diterapkan. Cara-cara harus dilakukan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya sebuah kerugian dari resiko jadi resiko tidak cukup hanya dihindari. Risiko harus dikelola dengan baik supaya tidak menghalangi kegiatan karena setiap saat resiko bisa datang. (Kasidi, 2010)

Dijelaskan oleh Fahmi (2010) manajemen resiko adalah ilmu yang membahas tentang pemetaan dan penerapan ukuran dari berbagai potensi masalah yang akan dihadapi lalu secara sistematis dan komprehensif melakukan pendekatan manajemen.

Manajemen resiko ialah metode dan serangkaian prosedur yang difungsikan guna memantau, mengukur, mengidentifikasi dan mengendalikan resiko yang akan timbul dalam kegiatan usaha Bank (Sulhan dan Siswanto, 2008).

Manajemen resiko dalam Al-Quran terdapat dalam surat al-hasyr ayat 18 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

*Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

Pilar dalam manajemen resiko yang dijelaskan dalam ayat Al Quran salah satunya mengenai ketidakpastian dalam ekonomi. Tidak ada orang menginginkan investasinya mengalami kerugian dan kebangkrutan.

### **2.1.3 Manfaat Manajemen Risiko**

Manfaat yang diperoleh dari penerapan manajemen risiko di perusahaan yaitu:

1. Dalam mengambil keputusan perusahaan mempunyai pijakan yang kuat sehingga untuk menempatkan ukuran pada sebuah keputusan manajer akan bersikap lebih hati-hati.
2. Secara jangka panjang maupun jangka pendek perusahaan bisa melihat pengaruh yang akan timbul dan mempengaruhi perusahaan.
3. Kerugian secara finansial dan resiko akan selalu dihindari manajer dalam mengambil sebuah keputusan.
4. Meminimalkan risiko keuangan yang dialami oleh perusahaan.
5. Membangun mekanisme perusahaan secara *sustainable* (berkelanjutan) dengan adanya rancangan konsep manajemen risiko yang sangat detail<sup>13</sup>

### **2.1.4 Proses Pelaksanaan Manajemen Risiko**

Realisasi manajemen risiko dapat dilaksanakan dengan

---

<sup>13</sup> Andrianto, Didin Fatihuddin, Anang Firmansyah.. *Manajemen Bank*: Surabaya 2019

langkah berikut<sup>14</sup>

- 1) **Identifikasi Risiko**, dilakukan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik resiko kegiatan usaha resiko terhadap produk yang melekat secara fungsional dan dalam sebuah aktivitas.
- 2) **Pengukuran Risiko**, untuk mengukur resiko dilakukan dengan cara evaluasi secara berkala terhadap prosedur, sumber data dan kesesuaian asumsi. Penyempurnaan transaksi, produk, sistem dan faktor resiko yang sifatnya material.
- 3) **Pemantauan Risiko**, melakukan evaluasi terhadap *exposure* risiko. Kegiatan produksi dilaporkan dengan lebih sempurna. Teknologi sistem informasi, faktor resiko, transaksi dan manajemen yang bersifat material. Implementasi manajemen resiko manfaatnya adalah mengendalikan risiko yang bisa mengancam kelangsungan perusahaan.

## 2.1.5 Pembiayaan

### 2.1.5.1 Pengertian Pembiayaan

Kata dasar pembiayaan adalah “biaya”. Biaya artinya adalah dana yang dikeluarkan untuk keperluan sesuatu. Sedangkan yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan tagihan dan utang yang dipersamakan sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan antara nasabah dan bank untuk mengembalikan tagihan ataupun uang tersebut sesuai dengan jangka waktu dan imbalan bagi hasil.<sup>15</sup>

Pengertian lain dari pembiayaan adalah dana yang dikeluarkan guna mendukung investasi yang sudah direncanakan. Maksud dari pembiayaan juga berarti kepercayaan (*trust*), maksud dari

---

<sup>14</sup> Andrianto, Didin Fatihuddin, Anang Firmansyah. hlm 165

<sup>15</sup> Nurnasrina, P.adiyes putra. “Manajemen Pembiayaan Bank Syariah”. (Pekanbaru: CahayaFirdaus, 2018) Hlm

kepercayaan tersebut adalah lembaga keuangan syariah ataupun bank sudah percaya terhadap perusahaan maupun orang untuk melakukan perjanjian dalam pengelolaan dan pemberian dana dengan adil dan benar serta disertai ikatan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Hal tersebut didasari dengan firman Allah SWT :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa’ [4]: 29).

Definisi lain dari pembiayaan adalah tugas pokok dan kegiatan usaha Bank Syariah untuk memenuhi dan menyediakan kebutuhan bagi pihak yang disebut defisit unit. Dalam kesepakatan dan persetujuan yang terjadi antara nasabah dan pihak bank maka pihak lain yang dibiayai dan membiayai setelah jangka waktu tertentu harus mengembalikan dan memenuhi bagi hasil.

Dijelaskan dalam UU No. 10 Tahun tentang Perbankan Syariah penyediaan tagihan dan utang yang dipersamakan sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan antara nasabah dan bank untuk mengembalikan tagihan ataupun uang tersebut sesuai dengan jangka waktu dan imbalan bagi hasil. Dana dan tagihan yang dipersamakan

itu berupa:<sup>16</sup>

- a. Musyawarah dan mudharabah yang merupakan bentuk dana bagi hasil
- b. Bentuk ijarah muntahiya bittlamlik yang merupakan bentuk dari sewa beli atau ijarah dalam transaksi sewa-menyewa
- c. Bentuk piutang isishna', salam dan murabahan yang merupakan bentuk jual beli
- d. Piutang qardh yang merupakan bentuk pinjam-meminjam
- e. Bentuk ijarah yang merupakan transaksi sewa-menyewa untuk sebuah bidang multi jasa berdasarkan kesepakatan dan persetujuan antara UUS atau Bank Syariah dan pihak lain untuk diberi fasilitas dan mewajibkan pembiayaan guna mengembalikan dana tersebut sesuai jangka waktu tertentu disertai dengan bagi hasil, imbalan ujah maupun tanpa imbalan.

Berdasarkan definisi di atas maka prinsip syariah harus dijadikan dasar untuk melakukan penyaluran dana oleh lembaga keuangan syariah ataupun bank syariah. Dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 12 prinsip syariah adalah fatwa dalam prinsip Islam yang dikeluarkan oleh lembaga yang mempunyai wewenang dalam memutuskan fatwa pada bidang Syariah. Sedangkan pada prinsip syariah lembaga keuangan syariah dan bank syariah harus mempunyai prinsip kehati-hatian dan prinsip demokrasi ekonomi.

### **2.1.5.2 Jenis Pembiayaan**

Berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi men-

---

<sup>16</sup> UU No.21 Tentang Perbankan Syariah

jadi dua yaitu :<sup>17</sup>

1. **Pembiayaan produktif**, dalam arti luas pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi yaitu meningkatkan produksi maupun usaha, investasi dan perdagangan. Sesuai dengan keperluannya maka pembiayaan produktif dibagi menjadi dua:
  - a. **Pembiayaan Modal Kerja**, pembiayaan untuk kebutuhan dilakukan untuk meningkatkan *utility of place* dari suatu barang serta meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi guna keperluan perdagangan. Dalam model kerja unsur-unsurnya terdiri dari persediaan (*inventory*), baik dalam bentuk persediaan barang jadi, persediaan barang dalam proses dan bahan baku, piutang dagang (*receivable*) dan alat liquid (*cash*).
  - b. **Pembiayaan Investasi**, pemenuhan fasilitas dan barang modal (*capital goods*). Pembiayaan investasi digunakan untuk perluasan usaha rehabilitasi usaha dan pendirian proyek baru. Pembiayaan investasi pengendapannya cukup lama dan diberikan dalam jumlah besar sehingga perlu proyeksi arus kas.
2. **Pembiayaan Konsumtif**, pembiayaan yang fungsinya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang telah digunakan dalam pemenuhan kebutuhan. Sesuai sifatnya kebutuhan konsumtif dibagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder. Jenis dari kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok baik jasa maupun barang sedangkan jenis dari kebutuhan sekunder adalah secara kuantitatif

---

<sup>17</sup> Ismail. *Perbank Syariah*. Prenadamedia group : Jakarta. 2017, hlm 113



tatif atau kualitatif merupakan kebutuhan tambahan yang lebih mewah daripada perwujudan kebutuhan primer.

### **2.1.5.3 Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan risiko dan kualitas buruk sehingga timbul kemungkinan kondisi nasabah dalam melangsungkan pembiayaan an<sup>3</sup> memenuhi kewajiban melunasi pembiayaan dan membagi hasil. Penggolongan penilaian kualitas adalah sebagai berikut:

1. Status lancar apabila sesuai dengan persyaratan akad yaitu selalu tepat waktu membayar angsuran, tidak menunggak, secara akurat dan teratur menyampaikan laporan keuangan, pengikatan agunan kuat dan secara lengkap mendokumentasikan perjanjian piutang.
2. Status perhatian khusus apabila dalam waktu 90 hari terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin. Tetapi selalu membuat dokumentasi perjanjian yang lengkap serta pengikatan agunan dan secara akurat dan teratur membuat laporan keuangan, tetapi juga melakukan perjanjian piutang yang sifatnya bukan prinsipil.
3. Status kurang lancar apabila dalam 90 sampai dengan 180 hari terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau margin pembiayaan, laporan keuangan yang disampaikan meragukan dan tidak teratur, pengikatan agunan kuat tetapi kurang lengkap dokumentasi perjanjian piutang. Persyaratan pokok piutang dilanggar dan berupaya menyembunyikan kesulitan keuangan yang berkepanjangan sedang terjadi.
4. Status diragukan apabila dalam jangka waktu 100 sampai

dengan 270 hari terdapat margin atau angsuran pokok pembiayaan yang mengalami tunggakan. Nasabah tidak melaksanakan pembuatan laporan keuangan yang bisa dipercaya, pengikatan agunan lemah, tidak kuatnya perjanjian piutang dan terhadap prinsipil syarat pokok perjanjian telah dilanggar.

5. Status macet apabila setelah melebihi 270 hari terdapat margin atau tunggakan angsuran pokok, pengikatan agunan tidak ada, dokumentasi perjanjian piutang tidak ada dan semua peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai.

Definisi pembiayaan bermasalah. Istilah *Non Performing Financing* (NPF) yang digunakan sebagai fasilitas pembiayaan atau istilah *Non Performing Loan* (NPL) untuk semua fasilitas kredit yang mengacu pada peraturan Bank Indonesia. Statistik perbankan syariah terbitan dari direktorat perbankan syariah Bank Indonesia ditemui NPF yang definisinya adalah pembiayaan yang tidak lancar dari kurang lancar sampai dengan pembiayaan macet.

Segi produktivitas (performance) menjadi indikator pembiayaan bermasalah yang kaitanya dengan pendapatan dan kemampuan menghasilkan bagi bank bila sudah menurun dan berkurang bahkan tidak ada lagi yang tentunya bisa mengurangi, dalam memperbesar dan mendapatkan biaya pencadangan, yaitu Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) sedangkan bisa mengurangi pertumbuhan ekonomi dan kontribusi terhadap pembangunan apabila dilihat dari skala ekonomi makro.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Lega Aidil Putri, 2020, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Diunit Layanan Modal Mikro (Ulam) Syariah Unit Batu Sangkar", Skripsi. IAIN Batu Sangkar.

#### 2.1.5.4 Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Kesulitan keuangan yang dialami nasabah adalah penyebab terbesar dalam timbulnya pembiayaan bermasalah. Penyebab kesulitan keuangan dari nasabah faktornya bisa dibagi menjadi dua yaitu eksternal dan internal.<sup>19</sup>

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu:

- a) Faktor internal Bank :
  - 1) Berhubungan dengan *self dealing* atau kepentingan pribadi, yaitu dalam kegiatan usaha nasabahnya terdapat keterlibatan aparat bank yang mempunyai kepentingan pribadi dan memungkinkan memberikan peluang.
  - 2) Pembiayaan yang sudah melampaui batas, *under financing* atau besarnya pinjaman yang melampaui kemampuan dari nasabah sehingga mengakibatkan kegagalan dalam pengembalian.
  - 3) Latar belakang calon nasabah yang kurang teliti dalam pengecekan.
  - 4) Kurang teliti memahami manfaat pembiayaan dan kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon nasabah.
  - 5) Tidak mahir untuk menganalisis laporan keuangan dari calon nasabah.
  - 6) Syarat yang dicantumkan kurang lengkap.
  - 7) Kurang dalam mengadakan review, analisis laporan keuangan, meminta data laporan dan informasi pembiayaan lainnya

---

<sup>19</sup> Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo, perbankan syariah (Jakarta: Raja-wali Pers, 2017) 219

- 8) Kurang teliti dalam pengecekan langsung ke lapangan terhadap lokasi perusahaan nasabah.
- b) Faktor eksternal Nasabah :
  - 1) *Side streaming*, yaitu penggunaan dana oleh nasabah yang tidak sejalan dengan kesepakatan dalam akad.
  - 2) Tidak ada itikad baik dari nasabah, nasabah tidak jujur dan sebagainya. Bisa juga identifikasi lain penyebab dari pembiayaan bermasalah yaitu:
    - a. Perubahan peraturan perundang-undangan dan politik.
    - b. Terjadinya degradasi sektor riil.
    - c. Ekonomi dan keuangan.
    - d. Terjadi bencana alam.<sup>20</sup>

#### **2.1.5.5 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Proses penanganan pembiayaan dilakukan sesuai dengan kolektibilitas yaitu:

- 1) Cara apabila pembayaran lancar yaitu:
  - a. Dilakukan pemantauan terhadap usaha nasabah
  - b. Pelatihan dan pembinaan anggota
- 2) Cara menangani pembiayaan potensial bermasalah yaitu:
  - a. Dengan surat teguran memberitahukan.
  - b. Melakukan pembinaan anggota.
  - c. Silaturahmi dan kunjungan lapangan kepada bagian pembiayaan terhadap nasabah.
  - d. Melakukan upaya preventif dengan penjadwalan kembali (*reschedule*) serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat

---

<sup>20</sup> Nurjanah Dewi Laela Hilyatin, "Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto" *Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal)* Vol.4, No.1 (Januari-juni 2016), 66

dilakukan dengan memperkecil bagi hasil maupun margin (*reconditioning*).

- 3) Cara menangani pembiayaan kurang lancar yaitu:
  - a. Membuat surat peringatan atau teguran.
  - b. Secara sungguh-sungguh melakukan silaturahmi kelapangan kepada bagian pembiayaan nasabah.
  - c. Penyehatan dilakukan dengan cara penjadwalan kembali waktu angsuran (*reschedule*) serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan memperkecil bagi hasil maupun margin (*reconditioning*).
- 4) Penanganan pembiayaan macet atau dilakukan dengan cara:
  - a. Dengan cara penjadwalan kembali waktu angsuran (*reschedule*) serta memperkecil jumlah angsuran.
  - b. Memperkecil bagi hasil maupun margin (*reconditioning*).
  - c. Dilakukan pembiayaan ulang atau pengalihan dalam bentuk pembiayaan Al Qardhul Hasan.<sup>21</sup>

## 2.2 Telaah Pustaka

Dalam pembahasan ini sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang berkaitan. Pada kajian pustaka telah dijelaskan oleh penulis beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Tesis berjudul Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharobah* di Bank Syariah Yogyakarta (Studi Kasus di Bank Muamalat Indonesia, Bank Tabungan Negara Syariah dan Syariah Populer) yang dilakukan oleh Wasilul Chair<sup>23</sup> Dalam penelitian tersebut memaparkan tentang risiko pada bank Muamalat, Bank Muamalat Indonesia, Bank Tabungan Negara Syariah dan

---

<sup>21</sup> Muhamad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, ed.kedua, Cetakan Pertama, Desember 2016, 329

Syariah Populer untuk meminimalisir kemungkinan resiko yang terjadi pada bank syariah. Tetapi fokus penelitian ini hanya pada pembiayaan yang basisnya *Mudharabah*.<sup>22</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Fatur Rahman dengan judul Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) Syariah di Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta setelah berstatus Bank Umum Syariah. Dalam penelitian tersebut dideskripsikan tentang pembiayaan KPR di BRI Syariah setelah adanya perubahan menjadi Bank Umum Syariah. Penelitian ini tidak membahas tentang manajemen risiko pada pelaksanaan pembiayaan KPR.<sup>23</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Anda Saputra dengan judul Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah* (studi pada BPD DIY Syariah). Dalam penelitian ini dibahas tentang bagaimana BPD DIY Syariah mengimplementasikan manajemen risiko yang menggolongkan pembiayaan akad *mudharabah* sebagai pembiayaan resiko tinggi. Fokus penelitian ini adalah bagaimana BPD DIY Syariah meminimalkan risiko pada pembiayaan *mudharabah*.<sup>24</sup>

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Analisis dan pemeriksaan secara mendalam terhadap nasabah yang akan diberikan pembiayaan oleh bank dalam pembiayaan sangat penting untuk dilaksanakan. Mencegah permasalahan di kemudian hari yang dapat muncul dalam proses pembiayaan adalah tujuan dilakukan analisis.

---

<sup>22</sup> Wasilul Chair, *Managemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Yogyakarta (Studi Atas Bank Muamalat Indonesia, Bank Tabungan Negara Syari'ah, dan Bank Syariah Populer)*, tesis tidak diterbitkan Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018)

<sup>23</sup> Fathur Rahman, *Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) Syariah di BRI Syariah Cabang Yogyakarta Setelah Berstatus Bank Umum Syariah*, tesis tidak diterbitkan Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).


<sup>24</sup> Anda Saputra, *Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah(studi pada BPD DIY Syariah)*, tesis tidak diterbitkan program pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta(2017).

Beberapa faktor penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah yang paling sering adalah faktor eksternal yang asalnya nasabah sendiri serta ada faktor internal yang berasal dari pihak bank. Pemecahan masalah guna meminimalisir timbulnya permasalahan pembiayaan di kemudian hari sangat diperlukan untuk masalah internal dan eksternal tersebut.

Untuk mengurangi dan mencegah resiko terjadinya pembiayaan bermasalah maka manajemen sangat diperlukan untuk diterapkan dalam pencegahan permasalahan pembiayaan. Bank dapat mencegah dan mengurangi permasalahan yang biaya yang merugikan bank dengan penerapan manajemen yang baik. Dari uraian di atas maka peneliti membuat kerangka penelitian seperti gambar 1.1 berikut:<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Komalasari, Desi, Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabaha Dalam Upaya Meminimalisir NPF Pada Divisi Mikro Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon. (2016)

**Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran**

*Sumber : Sarah Nadia : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Mencegah Pembiayaan Bermasalah Pada PT.BPRS Hikma Wakilah Banda Aceh, Skripsi(2020)*

## 2.4 Risiko Dan Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko bisa dilakukan dengan cara mengontrol potensi terjadinya resiko tujuannya untuk memperkecil bahkan menghilangkan resiko yang bisa merugikan bank baik melalui faktor eksternal oleh nasabah maupun internal pada bank tersebut. Sesuai dengan *risk appetite* bank adalah



landasan penerapan mitigasi dan pengelolaan resiko supaya tidak melewati limit pinjaman.<sup>26</sup>

Dalam manajemen resiko terdapat bagian mitigasi risiko yang kedudukannya sebagai solusi untuk memecahkan masalah dalam resiko. Mitigasi risiko adalah menerima masalah pada tingkat tertentu lalu diadakan peningkatan control aturan yang jelas dan kualitas proses untuk selanjutnya meminimalkan resiko dan mengatasinya. Diperlukannya mitigasi dan antisipasi resiko tujuannya adalah supaya target yang telah ditetapkan bisa diprediksi pencapaiannya.

Implementasi mitigasi dan antisipasi resiko harus dilakukan dengan serius sesuai dengan faktor penghambat dan penyebab resiko sehingga faktor eksternal maupun internal bisa dihilangkan agar sasaran yang telah ditetapkan bisa tercapai. Rencana mitigasi dan antisipasi resiko yang tepat sasaran dan matang akan mengarahkan pada hasil yang sesuai dan bisa diterapkan. Dalam penyaluran kredit mitigasi risiko dilakukan untuk mendeteksi bahaya lebih dini yang bisa saja menimpa Bank karena mandeknya proses penyaluran kredit terhadap nasabah.<sup>27</sup>

Analisis mendalam dilakukan dengan formula 4P, 5C dan 3R dilakukan untuk meminimalisir kerugian yang bisa muncul akibat penyaluran kredit yang tidak lancar serta merupakan sebuah manajemen resiko untuk persiapan dan perlindungan bank dari segala resiko pembiayaan. Upaya tersebut bisa dilakukan dengan menganalisis faktor paling rentan terhadap resiko yang dimiliki dalam proses pembiayaan oleh nasabah.

---

<sup>26</sup> Ikatan Bank Indonesia, Manajemen Risiko (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012), 160

<sup>27</sup> Tim Penulis "Pengertian Mitigasi" dalam <http://www.businessdictionary.com/definition/mitigation.html>, (diakses pada 07 Agustus 2021, jam 19.02)

Mengantisipasi akibat negatif dari resiko dan mengetahui kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Pada pelaksanaan pembiayaan perkreditan Bank harus memilih pembiayaan dengan tingkat resiko rendah sebagai alat penentu suku bunga, tetapi kadang sudah dilakukan analisis yang mendalam pada proses pemberian kredit tetapi resiko tetap saja muncul dan tidak bisa dihindarkan karena hal tersebut bisa muncul dari bank itu sendiri yang melakukan analisis data kurang teliti sehingga prediksinya tidak tepat. Kredit bermasalah juga bisa timbul akibat kolusi yang terjadi di antara nasabah dan pihak bank yang melakukan analisis data<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Fitriani Jamaluddi. Mitigasi Risiko Perbankan, *Al-Amwal: Journal Of Islamic Economic Law* Vol. 3 No 1 (2018)

